



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 104 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 terhadap Sistem Pengendalian Intern Nomor 18.B/LHP/XVIII.JKT.-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 mengenai sisa penyaluran dan bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar di rekening penampungan tidak segera disetor ke kas daerah sehingga realisasi belanja bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar lebih dicatat senilai Rp 27.994.680.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memerintahkan Ketua Tim Manajemen Kartu Jakarta Pintar untuk meningkatkan koordinasi dengan Bank DKI terkait monitoring rekening penampungan dan pelaporan penyaluran dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar serta mempertanggungjawabkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah secara periodik.

KEDUA : Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Bidang SMK, Kepala Bidang SMP/SMA, Kepala Bidang TK/SD/PLB dan Sekretaris Dinas Pendidikan karena kurang cermat dalam menjalankan tugasnya selaku Ketua Tim Manajemen Kartu Jakarta Pintar.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta